



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN DESA, RENCANA
KERJA USAHA IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN
RENCANA KERJA USAHA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 ayat (7) dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang
Perhutanan Sosial perlu membuat Pedoman Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha
Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Dan
Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Rakyat dengan Peraturan Direktur
Jenderal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

2. Undang... f .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Memutuskan...

1.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN DESA, RENCANA KERJA USAHA IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN RENCANA KERJA USAHA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
2. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
3. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan
4. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.
5. Izin Usaha Pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada

hutan... 1 .

hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.

7. Rencana Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disebut RPHD adalah rencana yang disusun oleh pemegang hak berisi kegiatan penandaan batas areal kerja, blok atau zonasi areal kerja, pemanfaatan hutan (hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan), perlindungan, pengamanan hutan dan pengembangan kearifan lokal berdasarkan perencanaan partisipatif.
8. Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RKU-IUPHKm) adalah rencana kerja yang disusun oleh pemegang IUPHKm yang berisi kegiatan penandaan batas areal kerja, blok atau zonasi areal kerja, pemanfaatan hutan, perlindungan, pengamanan hutan dan pengembangan kearifan lokal berdasarkan perencanaan partisipatif.
9. Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (RKU-IUPHHK-HTR) adalah rencana kerja yang disusun oleh pemegang IUPHHK-HTR yang berisi kegiatan penandaan batas areal kerja, pembagian blok atau zonasi areal kerja, pemanfaatan hasil hutan kayu, perlindungan, pengamanan hutan berdasarkan asas perusahaan dan pelestarian hutan.
10. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
11. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
13. Direktur adalah Direktur yang membidangi Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal untuk menangani perhutanan sosial.

16. Penyuluh... f .

16. Penyuluh Kehutanan PNS selanjutnya disebut Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.
17. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai penyusunan RPHD atau RKU-IUPHKm dan RKU-IUPHHK-HTR secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (2) Peraturan Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan panduan penyusunan perencanaan dan pelayanan pengesahan RPHD atau RKU-IUPHKm dan RKU-IUPHHK-HTR.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi tata cara penyusunan, penilaian dan pengesahan RPHD, RKU-IUPHKM dan RKU-IUPHHK-HTR.

BAB II

PENYUSUNAN RPHD, RKU-IUPHKM dan RKU-IUPHHK-HTR

Pasal 4

Penyusunan RPHD, RKU-IUPHKm dan RKU-IUPHHK-HTR berdasarkan peta areal kerja yang meliputi kegiatan:

- a. Penandaan batas;
- b. Pembagian blok atau zonasi;
- c. Pengelolaan atau pemanfaatan; dan

d. Monitoring... f .

d. Monitoring, pelaporan dan evaluasi.

Bagian kesatu

Penandaan Batas dan Pembagian Blok Atau Zonasi

Pasal 5

- (1) Penandaan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan alat ukur kompas, meteran atau GPS dan disepakati dengan pemegang hak/pemegang izin atau pemegang izin sah lainnya yang langsung berbatasan dengan areal kerja dengan tanda-tanda yang mudah didapat dan dikenali di lapangan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara kesepakatan.
- (3) Penyusunan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pokja PPS atau Penyuluh Kehutanan.

Pasal 6

- (1) Pembagian blok atau zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
 - a. blok atau zona konservasi atau lindung dengan memperhatikan sependan sungai, pantai, danau dan mata air;
 - b. blok atau zona pemanfaatan.
- (2) Pembagian blok atau zonasi sebagaimana pada ayat (1) dapat menggunakan *drone* atau citra satelit resolusi tinggi dan difasilitasi oleh UPT atau KPH atau Pokja PPS.

Bagian Kedua

Rencana Pengelolaan Atau Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Rencana pengelolaan atau pemanfaatan disusun dalam dokumen RPHD atau RKU-IUPHKm atau RKU-IUPHHK-HTR terdiri dari:
 - a. Gambaran umum;
 - b. Rencana kegiatan; dan
 - c. Peta rencana kerja.

(2) Gambaran...

- (2) Gambaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diambil dari data dan informasi hasil verifikasi teknis permohonan HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR, yaitu:
- a. Letak lokasi (berdasarkan batas administrasi dan fungsi kawasan)
 - b. Keadaan fisik wilayah (kondisi tutupan lahan, topografi, kemiringan, ketinggian, dan jenis pohon dominan);
 - c. Keadaan sosial ekonomi (demografi kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur wilayah, dan lain-lain; dan
 - d. Potensi kawasan;
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan berupa kegiatan konservasi flora fauna, pencegahan pembalakan liar, pencegahan perambahan dan pencegahan kebakaran hutan;
 - b. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu meliputi persemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran;
 - c. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada belukar tua dalam kegiatan penyiapan lapangan persemaian, pembibitan dan penanaman sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk IUPHHK-HTR;
 - d. Pemanfaatan kawasan hutan meliputi budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa liar atau budidaya hijauan makanan ternak, *agroforestry*, *silvopasture*, *silvofishery*;
 - e. Pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan ekowisata, jasa tata air, serta penyimpanan dan penyerapan karbon; dan
 - f. Pengembangan Kelembagaan, berupa kegiatan penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, pelatihan manajemen korporasi, penyusunan administrasi kelompok.
- (4) Peta rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR dengan legenda:
- a. Batas luar areal kerja;
 - b. Batas perizinan kehutanan dan perizinan lainnya;
 - c. Batas administrasi;
 - d. Batas fungsi kawasan; dan
 - e. Batas zonasi atau blok;

(5) Data...

- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disediakan oleh Direktur atau Kepala Dinas atau Kepala UPT atau Pokja PPS.
- (6) Format dokumen RPHD dan RKU-IUPHKm sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (7) Format dokumen RKU-IUPHHK-HTR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu RPHD atau RKU-IUPHKm atau RKU-IUPHHK-HTR adalah 10 (sepuluh) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal diperlukan revisi, RPHD atau RKU-IUPHKm atau RKU-IUPHHK-HTR dapat diajukan kepada Direktur atau Kepala Dinas dan difasilitasi oleh penyuluh atau Pokja PPS.
- (3) Direktur atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya memerintahkan Kepala UPT atau organ Kepala Dinas terkait di lapangan untuk melakukan pemeriksaan atas materi usulan revisi RPHD atau RKU-IUPHKm atau RKU-IUPHHK-HTR.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat BAP dan hasilnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk pengesahan RPHD, RKU-IUPHKm atau RKU-IUPHHK-HTR.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan RPHD atau RKU-IUPHKm atau RKU-IUPHHK-HTR dibuat Rencana Kerja Tahunan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dalam jangka tahunan.
- (3) Format dokumen RKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 10

- (1) Penilaian dan pengesahan RPHD, RKU-IUPHKm atau RKU-IUPHHK-HTR dilakukan oleh:
 - a. Penyuluh dalam hal areal kerja RPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berada dalam satu desa; atau
 - b. Kepala...

- b. Kepala KPH yang sudah operasional, atau berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH setempat, bagi areal kerja HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR yang berada dalam wilayah KPH dan berada pada lintas desa; atau
 - c. Kepala dinas provinsi dalam hal HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berada di lintas desa dan belum ada KPH yang operasional.
- (2) Penilaian dan pengesahan RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh penyuluh kehutanan atau oleh Kepala UPT atas nama Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan RPHD, RKU-IUPHKm, RKU-IUPHHK-HTR dan RKT dimonitor, dilaporkan dan dievaluasi oleh Kepala UPT atau oleh Kepala KPH dan dapat dibantu oleh Pokja PPS.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi RPHD, RKU-IUPHKm atau RKU-IUPHHK-HTR setiap 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan oleh Kepala UPT atau oleh Kepala KPH kepada Direktur dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual atau secara elektronik (*online/daring*)

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

- a. RPHD, RKU-IUPHKm atau RKU-IUPHHK-HTR dan RKT yang sedang disusun disesuaikan dengan peraturan ini.

b. Rencana...

- b. Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Tahunan Hutan Desa dan Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Desa yang telah disampaikan ke Kepala Dinas yang diberi wewenang dan tanggung jawab di bidang kehutanan disesuaikan dengan peraturan ini.
- c. Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Tahunan Hutan Desa dan Rencana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Desa yang sudah disahkan dan masih berlaku pada saat peraturan ini ditetapkan dapat direvisi sesuai dengan peraturan ini.
- d. Rencana Umum dan Rencana Operasional HKm yang sedang disusun disesuaikan dengan peraturan ini.
- e. Rencana Umum dan Rencana Operasional HKm yang telah disampaikan kepada Kepala Dinas yang diberi wewenang dan tanggung jawab di bidang kehutanan disesuaikan dengan peraturan ini.
- f. Rencana Umum dan Rencana Operasional HKm yang sudah disahkan dan masih berlaku pada saat peraturan ini ditetapkan dapat direvisi sesuai dengan peraturan ini.
- g. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (RKUPHHK-HTR) yang sedang disusun disesuaikan dengan peraturan ini.
- h. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (RKUPHHK-HTR) yang telah disampaikan ke Kepala Dinas yang diberi wewenang dan tanggung jawab di bidang kehutanan disesuaikan dengan peraturan ini.
- i. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (RKUPHHK-HTR) yang sudah disahkan dan masih berlaku pada saat peraturan ini ditetapkan dapat direvisi sesuai dengan peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: P.11/V-SET/2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Desa, Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: P.07/V-SET/2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 9 DESEMBER 2016

DIREKTUR JENDERAL,



HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

Salinan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Sekretaris Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
7. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial.

**LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN**

NOMOR : P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016

TANGGAL : 9 DESEMBER 2016

FORMAT DOKUMEN RPHD DAN RKU-IUPHKM

A. Sampul dokumen RPHD atau RKU-IUPHKm

KOP	
LPHD/Kelompok/Gapoktan/Koperasi *)	

RENCANA PENGELOLAAN/RENCANA KERJA USAHA*)	
HUTAN DESA /HUTAN KEMASYARAKATAN *)	
PERIODE SAMPAI	
Pemegang HPHD/IUPHKm *)	
Nomor	:
Tanggal	:
Nama LPHD/Kelompok/Gapoktan/Koperasi *)	:
Lokasi	
Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
DAS	:
Luas	:
....., 20.....	

*) Coret yang tidak perlu

f.

B. Lembar Pengesahan

KOP	
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
Rencana Pengelolaan/Rencana Kerja Usaha *)	
Hutan Desa / Hutan Kemasyarakatan *)	
Periode Sampai	
Pemegang HPHD/IUPHKm *)	
Nomor	:
Tanggal	:
Nama LPHD/Kelompok/Gapoktan/Koperasi *)	:
Lokasi	
Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
DAS	:
Luas	:
Disahkan oleh:,..... 20...
.....	Disusun oleh:
	LPHD/Kelompok/Gapoktan/Koperasi *)

(.....)	(.....)

*) Coret yang tidak perlu

f.

C. Kerangka Isi:

I. GAMBARAN UMUM

Bahan diambil dari data dan informasi hasil verifikasi teknis dan disediakan oleh Pokja PPS, Kepala UPT, Kepala Dinas atau Direktur yang terdiri dari:

- a. Letak lokasi (berdasarkan batas administrasi dan fungsi kawasan)
- b. keadaan fisik wilayah (kondisi tutupan lahan, topografi, kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominan);
- c. keadaan sosial ekonomi (demografi kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur wilayah, dan lain-lain); dan
- d. potensi kawasan;

II. RENCANA KEGIATAN.

A. Konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

Tabel 1: Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No	Kegiatan	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Konservasi	Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jenis pohon sumber pangan fauna setempat, apotek hidup.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Perlindungan dan pengamanan	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

B. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu;

Tabel 2: Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

No	Kegiatan	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	Jenis, Jumlah dan Lokasi	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Penanaman (H)	Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan jenis pohon yang ditanam	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Pemanenan	Volume, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan jenis pohon yang ditanam.	Difasilitasi Pokja PPS
5	Pengolahan	Jenis dan jumlah kayu, HHBK atau Jasling bisa mandiri atau bermitra dengan investor	Difasilitasi Pokja PPS
6	Pemasaran	Membangun jejaring melalui PeSoNa atau bermitra dengan investor.	Difasilitasi Pokja PPS

C. Pemanfaatan kawasan hutan.

Tabel 3: Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Tanaman Obat	Jenis, Jumlah dan Lokasi	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Tanaman Hias	Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Jamur	Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang ditanam	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Lebah madu	Volume, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

5	Perlindungan Satwa Liar	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yang dibudidayakan.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
7	<i>Agroforestry</i>	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
8	<i>Silvopasture</i>	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
9	<i>Silvofishery</i>	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

D. Pemanfaatan jasa lingkungan

Tabel 4: Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Ekowisata	Jenis wisata, jenis objek, lokasi dan fasilitas.	Difasilitasi Pokja PPS
2	Jasa Tata Air	Volume dan Lokasi sumber mata air.	Difasilitasi Pokja PPS
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	Volume dan Lokasi hutan yang dikonservasi (Penyimpanan Karbon) atau hutan yang dibangun (Penyerapan Karbon)	Difasilitasi Pokja PPS

E. Pengembangan Kelembagaan

1. Pelatihan
2. Studi banding
3. Magang

III. PETA RENCANA KERJA

Peta rencana kerja mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan HPHD atau IUPHKm dengan legenda batas luar areal kerja, batas perizinan kehutanan dan perizinan lainnya, batas administrasi, batas fungsi kawasan; dan batas blok atau zonasi.



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

**LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN**

NOMOR : P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016

TANGGAL : 9 DESEMBER 2016

FORMAT DOKUMEN RKU-IUPHHK-HTR

A. Sampul dokumen RKU-IUPHHK-HTR

KOP	
TANHUT/KTH/ GAPOKTAN/KOPTANHUT *)	
RENCANA KERJA USAHA HUTAN TANAMAN RAKYAT PERIODE SAMPAI	
Pemegang IUPHHK-HTR	
Nomor	:
Tanggal	:
Nama TANHUT/KTH/ GAPOKTAN/KOPTANHUT *)	:
Lokasi	
Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
DAS	:
Luas	:
....., 20.....	

f.

*) Coret yang tidak perlu

B. Lembar Pengesahan

KOP DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
Rencana Kerja Usaha Hutan Tanaman Rakyat Periode Sampai	
Pemegang IUPHHK-HTR	
Nomor	:
Tanggal	:
Nama TANHUT/KTH/ GAOKTAN/KOPTANHUT *)	:
Lokasi	
Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
DAS	:
Luas	:
Disahkan oleh:,..... 20...
.....	Disusun oleh:
	TANHUT/KTH/ GAOKTAN/KOPTANHUT *)

(.....)	(.....)

*) Coret yang tidak perlu

C. Kerangka Isi:

I. GAMBARAN UMUM

Bahan diambil dari data dan informasi hasil verifikasi teknis dan disediakan oleh Pokja PPS, Kepala UPT, Kepala Dinas atau Direktur yang terdiri dari:

- a. letak lokasi (berdasarkan batas administrasi dan fungsi kawasan)
- b. keadaan fisik wilayah (kondisi tutupan lahan, topografi, kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominan);
- c. keadaan sosial ekonomi (demografi kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur wilayah, dan lain-lain); dan
- d. potensi kawasan;

II. RENCANA KEGIATAN.

A. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Tabel 1: Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu.

No	Kegiatan	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Penyiapan lahan	Jenis, Jumlah dan Lokasi kayu dari belukar tua	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Persemaian (H-1)	Jenis, Jumlah dan Lokasi	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Pembibitan (H-1)	Jenis, Jumlah dan Lokasi	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Penanaman (H)	Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
5	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan jenis pohon yang ditanam	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Pemanenan	Volume, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan jenis pohon yang ditanam.	Difasilitasi Pokja PPS
7	Pengolahan	Jenis dan jumlah kayu, HHBK atau Jasling bisa mandiri atau bermitra dengan investor	Difasilitasi Pokja PPS
8	Pemasaran	Membangun jejaring melalui PeSoNa atau bermitra dengan investor.	Difasilitasi Pokja PPS

B. Perlindungan dan Pengamanan.

Tabel 2: Jenis kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.

No	Kegiatan	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Perlindungan dan pengamanan	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

III. PETA RENCANA KERJA

Peta rencana kerja mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan IUPHHK-HTR dengan legenda batas luar areal kerja, batas perizinan kehutanan dan perizinan lainnya, batas administrasi, batas fungsi kawasan; dan batas blok atau zonasi.



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

**LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN**

NOMOR : P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016

TANGGAL : 9 DESEMBER 2016

FORMAT DOKUMEN RKT-HPHD DAN RKT-IUPHKM

**RENCANA RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
HUTAN DESA /HUTAN KEMASYARAKATAN *)
TAHUN**

A. Data Umum

Pemegang HPHD/IUPHKm *)

Nomor :

Tanggal :

Nama LPHD/Kelompok/Gapoktan/Koperasi *) :

Lokasi

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

DAS :

Luas :

B. Rencana Konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

Tabel 1: Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No	Kegiatan	Kegiatan Tahun ...	Keterangan
1	Konservasi	Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jenis pohon sumber pangan fauna setempat, apotek hidup.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Perlindungan dan pengamanan	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

C. Rencana Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu;

Tabel 2: Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

No	Kegiatan	Kegiatan Tahun ...	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	Jenis, Jumlah dan Lokasi	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Penanaman (H)	Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan jenis pohon yang ditanam	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Pemanenan	Volume, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan jenis pohon yang ditanam.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
5	Pengolahan	Jenis dan jumlah kayu, HHBK atau Jasling bisa mandiri atau bermitra dengan investor	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Pemasaran	Membangun jejaring melalui PeSoNa atau bermitra dengan investor.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

f.

D. Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Tabel 3: Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Kegiatan Tahun ...	Keterangan
1	Tanaman Obat	Jenis, Jumlah dan Lokasi	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Tanaman Hias	Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Jamur	Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang ditanam	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Lebah	Volume, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
5	Perlindungan Satwa Liar	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yang dibudidayakan.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
7	<i>Agroforestry</i>	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
8	<i>Silvopasture</i>	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
9	<i>Silvofishery</i>	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

E. Pemanfaatan jasa lingkungan

Tabel 4: Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Kegiatan Tahun ...	Keterangan
1	Ekowisata	Jenis wisata, jenis objek, lokasi dan fasilitas.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Jasa Tata Air	Volume dan Lokasi sumber mata air.	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	Volume dan Lokasi hutan yang dikonservasi (Penyimpanan Karbon) atau hutan yang dibangun (Penyerapan Karbon)	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

F. Pengembangan Kelembagaan

1. Pelatihan
2. Studi banding
3. Magang

Disahkan oleh:

.....

(.....)

.....,..... 20...

Disusun oleh:

TANHUT/KTH/ GAPOKTAN/KOPTANHUT *)

.....

(.....)



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO

NIP. 19571020 198203 1 002

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN**

NOMOR : P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016

TANGGAL : 9 DESEMBER 2016

**RENCANA RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
HUTAN TANAMAN RAKYAT
TAHUN**

A. Data Umum

Pemegang IUPHHK-HTR

Nomor :

Tanggal :

Nama TANHUT/KTH/ GAPOKTAN/KOPTANHUT :

Lokasi

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

DAS :

Luas :

B. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Tabel 1: Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu.

No	Kegiatan	Kegiatan Tahun	Keterangan
1	Penyiapan lahan	Jenis, Jumlah dan Lokasi kayu dari belukar tua	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Persemaian (H-1)	Jenis, Jumlah dan Lokasi	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Pembibitan (H-1)	Jenis, Jumlah dan Lokasi	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Penanaman (H)	Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
5	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan jenis pohon yang ditanam	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Pemanenan	Volume, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan jenis pohon yang ditanam.	Difasilitasi Pokja PPS
7	Pengolahan	Jenis dan jumlah kayu, HHBK atau Jasling bisa mandiri atau bermitra dengan investor	Difasilitasi Pokja PPS
8	Pemasaran	Membangun jejaring melalui PeSoNa atau bermitra dengan investor.	Difasilitasi Pokja PPS

C. Perlindungan dan Pengamanan.

Tabel 2: Jenis kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.


No	Kegiatan	Kegiatan tahun ...	Keterangan
1	Perlindungan dan pengamanan	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

Disahkan oleh:
.....

.....,..... 20...
Disusun oleh:
TANHUT/KTH/ GAPOKTAN/KOPTANHUT *)
.....

(.....)

(.....)



DIREKTUR JENDERAL,

HADI DARYANTO
NIP. 19571020 198203 1 002